



**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 26 TAHUN 2016**

TENTANG

**PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN SATU HARI (ONE DAY SERVICES) DAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN
PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN KAPUAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan iklim investasi dan iklim berusaha yang kondusif di Kabupaten Kapuas sekaligus sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang semakin baik, maka Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu melakukan inovasi pelayanan publik dalam bentuk penyelenggaraan perizinan satu hari;
 - b. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan administrasi pemerintah, khususnya penyelenggaraan pelayanan perizinan satu hari di lingkungan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kapuas, perlu dilakukan penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas tentang Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Satu Hari (One Day Services) dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kapuas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nopmor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013 Nomor 15);
13. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kapuas;
14. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Standar Operasional Sistem Prosedur Pelayanan Umum di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kapuas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN SATU HARI (ONE DAY SERVICES) DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN KAPUAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas.
2. Bupati adalah Bupati Kapuas
3. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disebut Badan Pelayanan adalah Perangkat Daerah yang berwenang di Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu.
4. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang berwenang di Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu.

5. Tata Usaha yang selanjutnya disingkat TU adalah TU pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kapuas.
6. Kepala Bidang yang selanjutnya disingkat Kabid adalah Kabid pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kapuas.
7. Customer Service yang selanjutnya disingkat CS adalah CS pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kapuas.
8. Front Office yang selanjutnya disingkat FO adalah FO pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kapuas.
9. Tim Teknis adalah Tim Teknis pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas.
10. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Penyesuaian dan perubahan adalah tindakan melakukan perbaikan terhadap SOP yang ditetapkan atau membuat SOP baru.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Satu Hari (One Day Services) pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kapuas adalah memberikan kemudahan dan percepatan proses pemberian pelayanan perizinan dalam rangka mendorong peningkatan investasi dan iklim berusaha yang kondusif di Kabupaten Kapuas serta kualitas pelayanan yang baik bagi masyarakat/pemohon izin.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Satu Hari (One Day Services) pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kapuas adalah untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan satu hari (One Day Services) agar dapat diselenggarakan secara terukur, akuntabel, efektif dan efisien.

BAB III
JENIS PERIZINAN DENGAN PELAYANAN
SATU HARI (ONE DAY SERVICE)

Pasal 4

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Satu Hari (One Day Services) pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kapuas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Jenis perijinan dengan pelayanan Satu Hari (One Day Service) pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas meliputi izin :

- a. Izin Gangguan (HO)/Surat Izin Tempat Usaha (SITU) untuk Pendaftaran Ulang.
- b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), untuk permohonan baru/perpanjangan/perubahan.
- c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), untuk permohona baru/perpanjangan/perubahan.
- d. Izin Penelitian
- e. Surat Izin Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Satu Hari (One Day Services), Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kapuas menyediakan formulir perizinan, aplikasi e-permit dan membuat pedoman teknis pelaksanaan.
- (2) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kapuas akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat/pengguna layananan melalui televisi, spanduk dan website.

(3) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kapuas membentuk Tim Kelompok Kerja agar pelaksanaan Pelayanan Perizinan Satu Hari (One Day Services) dilakukan secara optimal.

BAB V

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 27 Juli 2016

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

RIANOVA

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN
SATU HARI (ONE DAY SERVICES) DAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN
PADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN KAPUAS.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN
SATU HARI (ONE DAY SERVICE) PADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN KAPUAS**

Terdiri dari :

1.	SOP-01/ODS/BPPT/2016	SOP Pelayanan One Day Services Izin Gangguan (HO)/Surat Izin Tempat Usaha (SITU) pendaftaran ulang/perpanjangan
2.	SOP-02/ODS/BPPT/2016	SOP Pelayanan One Day Services Pelayanan One Day Service Pembuatan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), baru/perpanjangan/perubahan
3.	SOP-03/ODS/BPPT/2016	SOP Pelayanan One Day Services Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), baru/perpanjangan/perubahan
4.	SOP-04/ODS/BPPT/2016	SOP Pelayanan One Day Services Pembuatan Izin Penelitian
5.	SOP-05/ODS/BPPT/2016	SOP Pelayanan One Day Services Pembuatan Surat Izin Pengumpulan Uang atau Barang

